# BAB II PEMBAHASAN

## 2.1. Sejarah dan Pengertian Hak Paten

Hak paten merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya untuk menguasai dan memanfaatkan hasil ciptaannya. Hak paten ini menjadi salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas hasil karyanya dan mendorong terciptanya inovasi baru demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang sejarah dan pengertian hak paten.

### 2.1.1. Sejarah Hak Paten

Penggunaan hak paten sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu contohnya adalah di Mesir Kuno, pada zaman Firaun Ramses II, sekitar tahun 1270 SM, ditemukan prasasti yang memberikan hak eksklusif kepada pembuat bir untuk memproduksi dan menjual bir. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu sudah ada keinginan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak atas suatu produk atau ciptaan.

Pada abad ke-15, hak paten mulai digunakan secara resmi oleh negara. Pada tahun 1474, Paus Sixtus IV memberikan piagam hak eksklusif kepada seorang pengrajin kaca di Venesia untuk memproduksi kaca warna-warni. Kemudian, pada tahun 1623, Inggris menjadi negara pertama yang mengeluarkan undang-undang hak paten yang secara resmi melindungi hak-hak pemegang hak atas produk atau ciptaan mereka.

Pada awalnya, hak paten lebih banyak diberikan kepada penemu alat-alat mekanik, mesin, dan peralatan pertanian. Namun, seiring berjalannya waktu, hak paten juga diberikan kepada penemuan dalam bidang kimia, farmasi, dan bioteknologi.

### 2.1.2. Pengertian Hak Paten

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya untuk memanfaatkan hasil ciptaannya dan melarang pihak lain untuk membuat, menggunakan, atau menjual hasil ciptaan tersebut tanpa izin dari pemegang hak. Hak paten merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang melindungi hak atas hasil ciptaan yang bersifat teknologi.

Hak paten memberikan hak eksklusif selama jangka waktu tertentu kepada pemegang hak paten untuk menguasai hasil ciptaannya. Jangka waktu ini berbeda-beda tergantung pada negara yang memberikan hak paten. Di Indonesia, jangka waktu hak paten adalah 20 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran.

Pendaftaran hak paten harus dilakukan secara resmi dan terdaftar pada kantor pemerintah yang bertanggung jawab atas pendaftaran hak paten. Setelah hak paten diterbitkan, pemegang hak paten harus memantau penggunaan ciptaannya dan menindak pelanggaran hak paten jika terjadi.

## 2.2. Obyek dan Subyek Hak Paten

Dalam hak paten kita mengenal dengan obyek dan subyek hak paten berikut ini penjelasan nya.

### 2.2.1. Obyek Paten

Obyek hak paten adalah penemuan atau inovasi yang memiliki tingkat kebaruan, keaktifan, dan keindustrian. Penemuan atau inovasi tersebut bisa berupa barang atau proses produksi yang baru atau telah ada sebelumnya namun ditingkatkan atau dimodifikasi sehingga memiliki nilai tambah. Objek paten terdiri dari dua jenis, yaitu paten proses dan paten produk.

1. Paten proses adalah klaim terhadap proses dari invensi yang dibuat oleh inventor. Paten proses mencakup proses atau penggunaan. Contohnya, proses membuat tinta, dan sebagainya. Sedangkan, paten produksi adalah klaim terhadap invensi yang berupa produk yang dibuat oleh inventor.
2. Paten produk mencakup alat, mesin, komposisi, formulasi produk bagi proses, sistem, dan lain-lain. Contohnya, alat tulis penghapus, komposisi obat, dan sebagainya

### 2.2.2. Peraturan Subyek

Subyek hak paten adalah pemilik hak paten, yang bisa berupa individu, kelompok, badan usaha atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak paten. Pemilik hak paten memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, menjual, memproduksi, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan penemuan atau inovasi tersebut selama jangka waktu tertentu dan di wilayah yang telah ditentukan.

Mengenai subjek paten berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 menyebutkan:

1. Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan;
2. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama - sama hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang - Undang Paten No. 14 Tahun 2001 disebutkan:

1. Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali perjanjian lain.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawanmaupun pekerja yang menggunakan data atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidakmengharuskan nya untuk menghasilkan invensi.
3. Inventor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.
4. Imbalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dapat dibayarkan;
   1. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus.
   2. Persentase.
   3. Gabungan antara jumlahtertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus.
   4. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus.
   5. bentuk lain yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk diberikan oleh Pengadilan Niaga.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten. Apabila invensi tersebut ditemukan atas kerja sama, maka hak atas paten tersebut dimiliki secara kolektif. Hak kolektif selain diberikan kepada beberapa orang secara bersama-sama dapat juga diberikan kepada badan hukum. Orang yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai inventor. Apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya secara kuat dan meyakinkan maka status sebagai inventor tersebut dapat saja berubah sesuai dengan bukti-bukti hukum di pengadilan.

Hak dan kewajiban pemegang paten Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2001 menyebutkan:

1. Pemegang paten memiliki hakekslusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya;
2. Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuan melakukan impor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan oleh penggunaan paten proses yang dimilikinya;
3. Dikecualikan dari ketentuan

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten. Pemegang paten melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat pengambilan manfaat ekonomi dari suatu penemuan. Unsur yang terpenting terletak pada aspek perlindungan hukum terhadap pemanfaatan hak tersebut secara menyeluruh dan utuh. Kurang tepat bilamana persoalannya kemudian dipisahkan dalam bentuk ekspor dan impor. Sebab ekspor dan impor adalah masalah tata niaga yang pada era WTO akan menjadi lebih terbuka tanpa dibatasi oleh dinding nasional.

## 2.3. Sistem Pendaftaran

Perlindungan hukum atas Paten diperoleh melalui sistem pendaftaran, yaitu dalam hal ini dianut Sistem Konstitutif, atau juga yang dikenal dengan sebutan first to file system. Menurut Sistem Konstitutif, Hak atas Paten diberikan atas dasar pendaftaran.

Pengajuan permohonan pendaftaran Paten harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yaitu persyaratan formal/administrasi dan substantif, yang nantinya juga melahirkan dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan formal/administrasi dan pemeriksaan substantif.

Persyaratan formal mencakup kelengkapan dalam bidang administratif dan fisik, seperti; tanggal, bulan dan tahun surat permintaan paten, nama lengkap dan kewarganegaraan dari si penemu/inventor, alamat lengkap, judul penemuan, klaim yang terkandung dalam penemuan, deskripsi tertulis tentang penemuan, gambar, serta abstraksi mengenai penemuan.

Hak terhadap paten ini harus segera didaftarkan supaya invensi-invensi atau penemuan baru dibidang teknologi dapat segera mendapat perlindungan secara eksklusif untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dimungkinkan akan terjadi.

## 2.4. Pengalihan Hak Paten

Pada pengalihan paten, pemegang paten memberikan secara permanen hak patennya kepada pihak lain. Untuk dapat mengalihkan paten, pemohon mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten kepada Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini adalah DJKI (Pasal 15 ayat (1) PP 46/2020). Permohonan ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan cara mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sesuai dengan cara peralihan patennya (pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain) (Pasal 15 ayat (2) PP 46/2020).

## 2.5. Jangka Waktu & Ruang Lingkup Hak Paten

Mengenai ruang lingkup perlindungan paten di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten, meliputi: penemuan yang dapat diberikan paten, penemuan yang tidak dapat diberikan paten, subjek paten, hak dan kewajiban pemegang paten dan pengecualian terhadap pelaksanaan paten. Mengenai penemuan yang dapat diberikan paten menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2001 menegaskan:

* + 1. Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan kedalam industri.
    2. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
    3. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan itu diajukan dengan hak prioritas. Paten tidak diberikan untuk invensi tentang:
  1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama ,ketertiban umum atau kesusilaan.
  2. Metodepemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan.
  3. Teoridan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika.
  4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, proses biologi syngesensial untuk memproduksi tanaman atau hewan. Paten sebagaimana dimaksud di atas diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tidak diperpanjang. Adapun untuk untuk paten sederhana diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut juga dapat diperpanjang.